

Perbaikan Jalan Menuju Kantor Bupati Dikerjakan April



Sumber gambar Tribun Kaltim 1 Maret 2024

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU bakal memperbaiki jalan menuju kompleks perkantoran Bupati PPU.

Kondisi jalan tersebut diketahui selama ini rusak, dan terdapat banyak lubang dengan kedalaman berbeda di badan jalan. Saat hujan, lubang-lubang tersebut akan dipenuhi air, sehingga bagi para pengendara roda dua cukup membahayakan, jalan tersebut akan *dirigid*. Mulai dari belakang Kodim PPU, belakang kantor DPRD, hingga ke sisi kiri kantor Bupati PPU. “Jadi itu dari belakang Kodim sampai ke depan Damkar, termasuk yang masih agregatⁱ itu nanti *rigid*,” ungkapnya Kamis (29/2). Anggaran untuk mengerjakan jalan yang lebarnya 12 meter itu, disiapkan sebanyak Rp13 miliar.

Namun untuk panjang jalan yang akan dikerjakan belum diketahui pasti. Proses pengerjaannya saat ini sudah memasuki tahap perencanaan, dan perkiraan pada April 2024 mendatang, memasuki lelang pengerjaan fisik. “Aspal yang ada itu digali, kemudian levelnya sama dengan itu, untuk panjangnya belum diketahui pasti karena masih tahap perencanaan,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Perbaikan Jalan Menuju Kantor Bupati Dikerjakan April, 1 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Dalam Pasal 29 ayat (2) UU 38/2004 diatur bahwa pembangunan jalan umum meliputi:
 - a. pembangunan jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan jalan yang sudah ada.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/agregat>, agregat adalah hasil proses agregasi.